

Judul : Rakyat Tagih RUU Masyarakat Adat
Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 18

Rakyat Tagih RUU Masyarakat Adat

Memasuki usia 81 tahun Indonesia, RUU Masyarakat Adat yang sudah dibahas sejak 16 tahun lalu belum juga disahkan. Padahal, RUU itu diharapkan memberi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang atau RUU Masyarakat Adat yang telah dibahas selama 16 tahun hingga kini belum disahkan. Padahal, aturan itu diharapkan menjadi payung hukum bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Tanah Air. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, urgensi untuk RUU itu kembali bergema.

Tuntutan agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan mengemuka dalam gelar wicara bertema "Mereka Mandiri di Tanah Adat" yang digelar Harian Kompas (Kompas.id) di Bentara Budaya Art Gallery, Menara Kompas, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Acara ini termasuk rangkaian Pameran Foto Kompas bertajuk "Merangkit Jejak Masyarakat Adat".

Pameran ini menampilkan hasil liputan Jelajah Masyarakat Adat selama 10 bulan terakhir sejak November 2025 hingga awal Agustus 2026. Rangkaian liputan ini memotret kehidupan sejumlah masyarakat adat yang tersebar di Provinsi Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Aceh.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (10/8) ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia setiap 9 Agustus. Selama lima hari, pameran ini dihadiri lebih dari 500 pelajar, mahasiswa, hingga aktivis masyarakat adat.

Dalam diskusi ini, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukla Sombolinggi mengatakan, RUU Masyarakat Adat yang mendedikasikan 16 tahun terakhir membuat komunitas adat belum sepenuhnya diakui. Kondisi ini membuat regulasi sektoral tumpang tindih dengan wilayah adat. Wilayah adat acap kali bertumpang dengan kawasan hutan milik negara hingga konsesi perusahaan. "Tiba-tiba, kampung halaman mereka (masyarakat adat) sudah hilang, diberikan kepada perusahaan. Hal ini yang memicu konflik karena tidak adanya pengakuan terhadap masyarakat adat," ungkap Rukla.

Selengkapnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sudah menyatakan bahwa hutan adat ditetapkan sebagai hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Hutan adat



Aktivis lingkungan dan pendiri Sekolah Adat Arus Kualan Florentina Dessy Elma Thyana (kedua dari kanan) berbicara dalam diskusi bertema "Mereka Mandiri di Tanah Adat" yang berlangsung di Bentara Budaya Art Gallery, Menara Kompas, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Diskusi yang menutup rangkaian Pameran Foto Kompas bertajuk "Merangkit Jejak Masyarakat Adat" ini turut menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetyani (kedua dari kiri), dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Karolina Supelli (ketiga dari kiri), Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Rukla Sombolinggi (ketiga dari kanan), Ketua Tim Percepatan Penetapan Status Hutan Adat dan pengajar IPB University Soeryo Adiwibowo (kanan), dan dimoderatori wartawan Harian Kompas (Kompas.id) Dionisius Reynaldo Triwibowo (kiri).

dikelola dan menjadi tempat hidup masyarakat adat. Namun, penerapan aturan ini belum optimal.

Hingga saat ini, lanjut Rukla, baru sekitar 300.000 hektar hutan adat yang dikembalikan. Padahal, menurut Badan Registrasi Wilayah Adat, per Maret tahun ini, terdapat 2.284 wilayah adat yang telah terdaftar dengan total 36,6 juta hektar.

Namun, sekitar 70 persen di antaranya mengalami tumpang tindih dengan kawasan hutan. Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya payung hukum, seperti RUU Masyarakat Adat.

Putusan itu, lanjut Rukla, juga tidak menyebutkan secara spesifik batasan waktu untuk hadirnya perlindungan hukum tersebut. Menurut Rukla, pemerintah seharusnya mengakui hutan adat terlebih dahulu, tidak hanya terpaku pada status

clear dan clear land.

"Saya kira kuncinya ada di pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang belum tuntas selama 16 tahun," kata Rukla. Tanpa UU tersebut, masyarakat adat belum merasakan kemerdekaan sebagai warga bangsa. Sebab, posisi mereka sangat lemah dan rawan tergusur.

Karolina Supelli, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, menilai, peristiwa proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya peristiwa politik yang mendeklarasikan kemerdekaan, melainkan juga peristiwa budaya. Kala itu, beragam kerajaan lokal kesulitan dan masyarakat adat menyerahkan kedaulatan mereka kepada pemerintah Indonesia.

"Jadi, sebetulnya negara punya utang yang belum lunas, yaitu pengakuan terhadap ke-

daulatan (masyarakat adat) yang pernah diserahkan," ucap Karolina yang hadir dalam diskusi tersebut. Itu sebabnya, pengakuan terhadap mereka secara hukum melalui RUU Masyarakat Adat sangat penting.

Karolina juga mengingatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, agar tidak mengabaikan pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat. Komunitas adat, misalnya, dapat mengetahui batas wilayah hutan adat dengan mengenali bentuk tanaman, tanpa

petak-petak. "Pengetahuan, pengalaman, dan kerangka sejarah inilah yang terputus," ujarnya.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetyani mengatakan, pengakuan terhadap masyarakat adat sangat penting. Itu sebabnya, pemerintah telah mengakui adanya hutan adat yang dikelola atau menjadi ruang hidup masyarakat adat. Pihaknya pun berkomitmen mempercepat pengakuan terhadap 14 juta hektar hutan adat hingga tahun 2029.

Pihaknya juga telah membuat peta jalan penanganan dan penetapan hutan adat. Untuk mempercepat proses itu, pemerintah membentuk satuan tugas yang melibatkan akademisi, AMAN, Badan Registrasi Wilayah Adat, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya.

Saling mengakui

Untuk meredakan konflik, pemerintah menerapkan pola saling mengakui (*mutual recognition*) dan pengelolaan bersama antara perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan hutan dan masyarakat adat. Mekanismenya ini dapat memastikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan tidak melakukan penutupan untuk kepentingan komersial. Percepatan hutan adat, lanjut Catur, membutuhkan peran pemerintah daerah (pemda) melalui penyerahan peraturan daerah.

Pihaknya pun mendorong pemda membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "Artinya, kita harus bergerak bersama. Tidak bisa melulu hanya negara yang menentukan, tapi ini juga harus dari bawah," ujar Catur.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, hingga April

2026, sebanyak 174 unit hutan adat dengan total luas mencapai sekitar 368.877 hektar telah ditetapkan. Hal ini memberikan manfaat langsung kepada kurang lebih 92.955 kepala keluarga dalam masyarakat hukum adat (MHA) di berbagai wilayah Indonesia.

Soeryo Adiwibowo, Ketua Tim Percepatan Penetapan Status Hutan Adat, menambahkan, proses verifikasi menghadapi kendala keterbatasan waktu, yakni hanya sekitar dua hari untuk memverifikasi kawasan hutan adat yang mencapai ratusan hektar. Selain itu, akses dan medan yang sulit juga menghambat proses verifikasi batas-batas hutan adat.

"Akhirnya tim kami pulang dengan utang talak bisa menetapkan batas-batas hutan adat. Diperlukan langkah kompromi penetapan batas hutan adat dari pihak yang memverifikasi, pemda, dan perwakilan masyarakat adat," katanya.

La menambahkan, hutan adat merupakan perjuangan dan ruang hidup masyarakat adat secara turun-temurun. Ini berbeda dengan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi sebagai produk yang memiliki kriteria dan fungsi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam menetapkan batas hutan adat yang dapat diterima para pihak.

Florentina Dessy Elma Thyana, aktivis lingkungan dan pendiri Sekolah Adat Arus Kualan di Kalimantan Barat, berharap pemerintah dapat terus melindungi hutan adat dan mengakui masyarakat adat.

"Bagi kami, hutan adat itu sekolah kami, rumah kami, ruang belajar kami. Semoga negara juga bisa melihat bagaimana kami hidup di sana," ucapnya.

Pemimpin Redaksi Harian Kompas (Kompas.id) Haryo Darmadono mengatakan, diskusi dan Pameran Foto Kompas yang digelar kali ini diharapkan membuat publik lebih mengenal masyarakat adat. Kompas pun telah mendokumentasikan Indonesia selama 61 tahun, termasuk kisah tentang masyarakat adat.

"Kami ingin memulis soal masyarakat adat dan memberikan suara dari yang tidak memiliki suara atau *voice of voiceless*. Masyarakat bukan tidak berdaya, melainkan tetap harus kita dengar lebih dalam," tutur-nya. (KI) LKT